



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI**  
No. 005-02/IPT/KK/STr/DHB/HTL/II/2024

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DOSEN TETAP**  
**DALAM PENGAJARAN SEMESTER GENAP TA. 2023/2024**

**REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di Institut Pariwisata Trisakti pada TA. 2023/2024, perlu segera menunjuk Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam DIKTUM Pertama Keputusan ini.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Pariwisata Trisakti.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Statuta Institut Pariwisata Trisakti No. B/45/YTS/V/2023 tanggal 19 Mei 2023;  
6. Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti No. 0041/YT-III/SK/IX/2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 272/E/0/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti menjadi Institut Pariwisata Trisakti.  
2. Surat dari Ketua Yayasan Trisakti No. B/30/YTS/IV/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Rektor Institut Pariwisata Trisakti.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN TETAP DALAM PENGAJARAN SEMESTER GENAP TA. 2023/2024**
- Pertama : Menunjuk Saudara/i Dr. **AMALIA MUSTIKA, SE., MM., MBA.**  
NIDN/NUPN : **0309026902**  
Sebagai dosen tetap dalam mata kuliah :  
  - 18D2A043P - Operasional Kantor Depan (P) 2 sks (P) 2 kelas
  - 18D2A043T - Operasional Kantor Depan (T) 1 sks (T) 2 kelas
  - 21D2A048P - Pengelolaan Room Division (P) 1 sks (P) 1 kelas
  - 21D2A048T - Pengelolaan Room Division (T) 2 sks (T) 1 kelas
  - 21D2A101P - PKL : Persiapan 0,2 sks (P) 1 kelas
  - 21D2A102P - PKL : Proses 0,8 sks (P) 1 kelas
  - 21D2A103P - PKL : Pelaporan 0,6 sks (P) 1 kelas
  - 21D2A104P - PKL : Evaluasi 0,4 sks (P) 1 kelas

Pada Institut Pariwisata Trisakti Departemen STr **PENGELOLAAN PERHOTELAN.**
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada **Ka. Departemen Pengelolaan Perhotelan.**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester genap TA. 2023/2024.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Februari 2024

**INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI**

**REKTOR**

  
**PESTY ASMANIATI, SE, MM**  
NIK : 010109890047